



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 083/KMA/SK/VI/2009

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
BULAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2009
KEPADA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DIBAWAHNYA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri, perlu memberikan Tunjangan Khusus Kinerja bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2009 kepada Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182);
 4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan Dengan Menteri Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151);
 7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0006.0/005-06.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/ Tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Menetapkan: PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BULAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Hakim di lingkungan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama , Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Pasal 2

Kepada Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang pada saat berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan

Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Tunjangan Kinerja sebulan yang dibayarkan pada bulan Juni 2009 sebelum dikenakan Pengurangan Tunjangan Khusus Kinerja berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NO.071/KMA/SK/V/2008 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 069/KMA/SK/V/2009.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juli 2009 dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2009, Nomor SP. 0006.0/005-06.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 5

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
11. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.